



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR 39 /103/I/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan Ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagai dimaksud dalam surat tanggal 14 September 1996 No. 038/Al/IX/1996, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
A l a m a t : Jl. Bugenvil, Jetis Kalsoro Tawangmangu, Kab. Karanganyar
Jenis/Nama Sekolah : SMP AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TAWANGMANGU
Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Bugenvil, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar

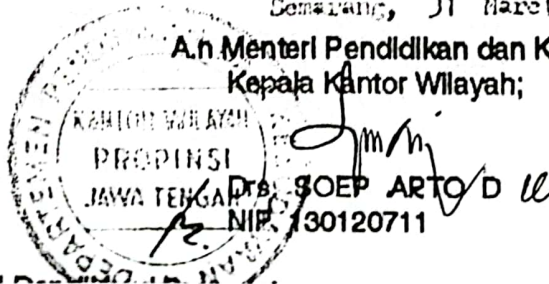
mulai tahun pelajaran 1997/1998 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 31 Maret 1997

A.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah;



TEMBUSAN :

1. Kepala Bidang Pendidikan Kanwil